

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. lagundri km.7 22865 081361546209

Pemerintah Kab. Nias Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dengan memenuhi syarat :

No. SK :

Persyaratan

1. kutipan akta perkawinan dari negara setempat; dan
2. kutipan akta perkawinan dari negara setempat; dan
3. dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. DATANG KE KANTOR DUKCAPIL

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. lagundri km.7 22865 081361546209

Pemerintah Kab. Nias Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dengan memenuhi syarat :

Pengaduan Layanan

SP4N LAPOR